



PUTUSAN

Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **A. HEDAR;**
2. Tempat lahir : Tente;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/ 13 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 02 RW. 01 Dusun Kalate, Desa Naru, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa A. Hedar dilakukan Penangkapan sejak tanggal 28 November 2022 s/d 01 Desember 2022;

Terdakwa A. Hedar dilakukan Penangkapan Lanjutan sejak tanggal 01 Desember 2022 s/d 03 Desember 2022;

Terdakwa A. Hedar ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

hal 1 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Haekal, SH Advokat/ Penasihat Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Rasa Keadilan" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 11 Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Nomor 29 Maret 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 5 April 2023 Nomor 91/Pid/SK/2023/PN Rbi;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa A. Hedar hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2022, bertempat di rumah Sdr. Nandar di Desa Kalampa Kec. Woha

hal 2 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira hari Minggu tanggal 04 September 2022 pukul 00.30 wita, Terdakwa pergi main di rumah Sdr. Nandar di Desa Kalampa Kec. Woha Kab. Bima, kemudian Sdr. Nandar menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki shabu ?, kemudian Terdakwa yang pada saat itu membawa 1 (satu) poket shabu menjawab bahwa dirinya memiliki shabu, sehingga Sdr. Nandar kemudian meminta shabu tersebut sambil memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa kemudian menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu kepada Sdr. Nandar;
- Bahwa shabu yang Terdakwa serahkan kepada Sdr. Nandar, adalah shabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Pian di pinggir jalan di Desa Kalampa Kec. Woha Kab. Bima, sehari sebelum Terdakwa bertemu dengan Sdr. Nandar;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Kalate RT.001 RW.001 Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima, tepatnya di dalam salah satu kamar kos milik Saksi Salmah Terdakwa bersama dengan Saksi Megawati yang sedang tidur berbaring diatas kasur, ditangkap dan diamankan oleh Saksi Ustaman bersama dengan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bima yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa merupakan salah satu target operasi dari Satresnarkoba Polres Bima;

hal 3 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ustaman bersama dengan rekan-rekan anggota kepolisian, dan dengan disaksikan oleh Saksi Salmah (pemilik kos), melakukan penggeledahan badan dan kamar kos yang kemudian didapati barang berupa :
 - ❖ 1 (satu) lembar palstik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket narkotika jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur yang Terdakwa dan Saksi Megawati tiduri;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi ditemukan di samping tempat tidur;
 - ❖ Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dalam tas Tesangka warna hitam yang digantung di samping pintu.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Megawati beserta barang bukti, diamankan ke Polres Bima Kabupaten untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0490.K tanggal 01 Desember 2022 yang dilakukan pengujian oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si. dan diketahui oleh Koordinator kelompok Subtansi Pengujian, Dra. Menik Sri Winarti, Apt., MM., telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan, dengan kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

hal 4 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa Terdakwa A. Hedar bersama dengan Saksi Megawati (berkas penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 08.30 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2022, bertempat di Dusun Kalate RT.001 RW.001 Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima (tepatnya di dalam salah satu kamar kos milik Saksi Salmah), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Kalate RT.001 RW.001 Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima, tepatnya di dalam salah satu kamar kos milik Saksi Salmah yang Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi Megawati sejak bulan Oktober 2022 dengan membayar sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa A. Hedar bersama dengan Saksi Megawati sedang tidur berbaring diatas kasur. Tak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bima melakukan penangkapan dan penggeledahan, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa merupakan salah satu target operasi dari Satresnarkoba Polres Bima;

hal 5 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ustaman bersama dengan rekan-rekan anggota kepolisian, dan dengan disaksikan oleh Saksi Salmah (pemilik kos), melakukan penggeledahan badan dan kamar kos yang ditempati Terdakwa dan Saksi Megawati, yang kemudian didapati barang berupa:
 - ❖ 1 (satu) lembar palstik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket narkotika jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur yang Terdakwa dan Saksi Megawati tiduri;
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi ditemukan di samping tempat tidur;
 - ❖ Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dalam tas Tesangka warna hitam yang digantung di samping pintu.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Megawati beserta barang bukti, dimankan ke Polres Bima Kabupaten untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0490.K tanggal 01 Desember 2022 yang dilakukan pengujian oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si. dan diketahui oleh Koordinator kelompok Subtansi Pengujian, Dra. Menik Sri Winarti, Apt., MM., telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan, dengan kesimpulan : "sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I";
- Bahwa berdasarkan Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 28 November 2022 dengan hasil tes dalam urine an. A. Hedar reaktif Metamfetamin dan Amfetamin;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri

hal 6 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa A. Hedar pada hari, tanggal, dan waktu yang tidak Terdakwa ingat atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2022, bertempat di Dusun Kalate RT.001 RW.001 Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima (tepatnya di dalam salah satu kamar kos milik Saksi Salmah), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2019, Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yakni dengan mengkonsumsi Narkotika Golongan I mengandung Metamfetamin atau yang lazim disebut shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu untuk dikonsumsi adalah dengan cara membeli kepada Sdr. BUHARI seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan juga dengan membeli melalui Sdr. Nandar seharga Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada suatu hari dalam bulan November 2022, bertempat di Dusun Kalate RT.001 RW.001 Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima (tepatnya di dalam salah satu kamar kos milik Saksi Salmah), Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Saksi Megawati dengan cara menyiapkan botol yang diisi air sebatas leher botol, kemudian tutup botolnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah dan

hal 7 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan pipet dimana pipet yang satu masuk kedalam air yang berfungsi sebagai penghantar asap pembakaran kristal Shabu dari silinder kaca kecil (atau biasa disebut penetral racun shabu), dan pipet kedua berada di atas permukaan air botol yang digunakan untuk menghisap asap Shabu yang masuk ke dalam tubuh, kemudian korek api gas yang telah dibuat sedemikian rupa agar nyala api kecil dan stabil (biasanya pada ujung besi pipa korek gas disambung dengan plastik cottonbuds karena lubangnya pas dengan ujung besi pipa korek gas), kemudian Kristal shabu dimasukkan dalam silinder kaca yang disambungkan ke ujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, kemudian kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi sebelumnya kemudian dihisap menggunakan mulut lewat pipet yang ujung ujungnya berada di atas permukaan air dalam botol;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 08.30 wita bertempat di Dusun Kalate RT.001 RW.001 Desa Naru Kec. Woha Kab. Bima, tepatnya di dalam salah satu kamar kos milik Saksi Salmah Terdakwa bersama dengan Saksi Megawati yang sedang tidur berbaring diatas kasur, ditangkap dan diamankan oleh Saksi Ustaman bersama dengan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Bima yang berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa merupakan salah satu target operasi dari Satresnarkoba Polres Bima;

- Bahwa Saksi Ustaman bersama dengan rekan-rekan anggota kepolisian, dan dengan disaksikan oleh Saksi Salmah (pemilik kos), melakukan penggeledahan badan dan kamar kos yang kemudian didapati barang berupa :

- ❖ 1 (satu) lembar palstik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) poket narkotika jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur yang Terdakwa dan Saksi Megawati tiduri;

hal 8 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi ditemukan di samping tempat tidur;
- ❖ Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan di dalam dompet dalam tas Tesangka warna hitam yang digantung di samping pintu;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Megawati beserta barang bukti, dimankan ke Polres Bima Kabupaten untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0490.K tanggal 01 Desember 2022 yang dilakukan pengujian oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si. dan diketahui oleh Koordinator kelompok Subtansi Pengujian, Dra. Menik Sri Winarti, Apt., MM., telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan, dengan kesimpulan : “sampel tersebut mengandung Metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I”;
- Bahwa berdasarkan Surat Blangko Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 28 November 2022 dengan hasil tes dalam urine an. A. Hedar reaktif Metamfetamin dan Amfetamin;
- Bahwa berdasarkan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima Nomor : R/183/I/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 30 Januari 2023 perihal Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen atas nama A. Hedar, dengan kesimpulan Tersangka atas nama A. Hedar merupakan penyalahguna Narkotika jenis Shabu dengan pemakaian kategori tingkat sedang;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah;

hal 9 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 7 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR tanggal 7 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima Nomor PDM-27/N.2,14/Enz.2/03/2023 tanggal 7 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Hedar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 5 (lima) poket bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor/bruto) seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram dengan rincian :

hal 10 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berat bersih/netto 5 (lima) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;

b. Berat bersih/netto 5 (lima) plastik klip pembungkus seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram;

2) 1 (satu) lembar plastik klip kosong;

3) 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna rose gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4) Uang tunai senilai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 21 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Hedar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat

hal 11 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor/bruto) seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram dengan rincian:

- Berat bersih/netto 5 (lima) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- Berat bersih/netto 5 (lima) plastik klip pembungkus seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna rose gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta Pid.Sus/2023/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri 91/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 21 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 6 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 11 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 5 Juli

hal 12 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023 dan berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 6 Juli 2023 menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak menggunakan waktu yang diberikan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima belum tepat dalam menerapkan hukum dan belum maksimal mengungkap fakta-fakta kejadian sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian dalam hal penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mengakui terhadap barang bukti yang ditemukan dibawah tempat tidur kamar kos terdakwa bersama perempuan bernama Megawati pada waktu dilakukan penggeledahan sedangkan kunci kamar kos tersebut yang memegang hanya Terdakwa dan Megawati yang tidak pernah diserahkan atau dipinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 21 Juni 2023, dan telah memperhatikan

hal 13 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

- Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

- Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

- Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuktikan dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum tanpa menyebutkan alasan secara singkat mengapa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum dilakukan penggeledahan di kamar kos Terdakwa oleh petugas kepolisian, Terdakwa bersama dengan perempuan bernama Megawati yang sedang tidur tiduran, petugas kepolisian telah menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket dibawah tempat tidur, dan berdasarkan keterangan saksi Ustaman dan I Made Yudhparwana yang keduanya anggota Polri menerangkan bahwa terdakwa merupakan target operasi Polisi yang telah diamati selama 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan penangkapan karena berdasarkan informasi yang diperoleh Kepolisian bahwa di tempat kos Terdakwa sering dilakukan transaksi dan mengkonsumsi narkotika yang meresahkan penghuni kos lainnya dan dari keterangan para saksi Polisi

hal 14 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saat Terdakwa diinterograsi bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual narkoba sabu kepada orang lain bernama Nandar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut tentang Terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Nandar telah dibantah oleh Terdakwa dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak menjual namun hanya menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu dan diberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rumah Nandar di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama hanya fokus kepada kejadian saat Terdakwa dilakukan penggeledahan di kamar kosnya, dimana pada waktu itu Terdakwa sedang tiduran bersama perempuan bernama Megawati dan dibawah tempat tidurnya ditemukan 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa dianggap hanya sebagai penyalahguna narkoba, padahal dari keterangan saksi Polisi bahwa berawal dari adanya laporan ditempat kos Terdakwa sering dilakukan transaksi atau penyalahgunaan narkoba sehingga meresahkan penghuni kos lainnya, maka terhadap Terdakwa dilakukan pemantauan selama 3 (tiga) bulan, dengan demikian fakta ini tidak digali lebih dalam oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yang menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dalam mempertimbangkan dalam penerapan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Nandar dengan menerima uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bila dihubungkan dengan dakwaan Pertama ataupun dakwaan Kedua menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, karena Terdakwa tidak hanya sebagai penyalahguna narkoba sebagaimana pada waktu dilakukan penggeledahan

hal 15 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penangkapan namun dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sudah termasuk terkait dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa hasil pemeriksaan Tes Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Bima tanggal 28 November 2022 dengan hasil tes dalam urine a.n. A.Hedar reaktif Metamfetamin dan Amfetamin serta Surat dari Badan Narkotika Nasional RI Kabupaten Bima Nomor : R/183/II/TAT/2023/BNNK-Bima tanggal 30 Januari 2023 perihal rekomendasi Hasil Pelaksanaan Assesmen atas nama A.Hedar, dengan kesimpulan tersangka atas nama A.Hedar merupakan penyalahguna Narkotika jenis Sabu dengan pemakaian katagori sedang maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika namun walaupun Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika tidak berarti perbuatannya yang telah menyerahkan atau penjual narkotika jenis sabu kepada Nandar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tidak dapat dikesampingkan begitu saja, karena dapat dimungkinkan bahwa seorang penyalahguna narkotika juga secara bersamaan sebagai pengedar narkotika atau terkait dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas karena barang bukti berupa 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dibawah tempat tidur kos Terdakwa walaupun oleh Terdakwa tidak diakui namun dari bukti-bukti yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi yang menerangkan Terdakwa pernah menjual sabu-sabu kepada Nandar maupun keterangan saksi petugas kepolisian yang telah menerima laporan bahwa ditempat Terdakwa sering dilakukan transaksi narkoba sehingga meresahkan penghuni kaos lainnya serta barang barang bukti sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket berada dalam penguasaan Terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutananya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sebagai pelengkap pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas kecuali lamanya hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan;

hal 16 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 91/Pid.Sus/2023/Pn Rbi, tanggal 21 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang telah menguasai atau memiliki narkotika;
- Terdakwa pernah menjual narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda yang masih dapat diharapkan memperbaiki perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun

hal 17 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 21 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Hedar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) poket bening berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersama plastik pembungkus (berat kotor/bruto) seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram dengan rincian:
 - Berat bersih/netto 5 (lima) poket Kristal putih Narkotika jenis shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - Berat bersih/netto 5 (lima) plastik klip pembungkus seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna rose gold;

hal 18 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh Achmad Guntur, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Heru Mustofa, S.H., M.H. dan Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Fathurrahman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. Heru Mustofa, S.H., M.H.

Achmad Guntur, S.H.

TTD

Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Fathurrahman, S.H.

hal 19 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal 20 dari 20 hal Putusan Pidana Nomor 88/PID.SUS/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)